



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR 456  
TAHUN 2022  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu akademik melalui peningkatan kualitas riset di Universitas Muhammadiyah Jakarta perlu dibentuk kelompok riset;
- b. bahwa agar pembentukan kelompok riset dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pedoman pembentukan kelompok riset;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan kelompok Riset di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/1.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
12. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/1.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 - 2025;
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
14. Renstra Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021-2025

15. Peraturan Rektor UMJ nomor 823 tahun 2021 tentang Pedoman Integrasi Catur Darma di Lingkungan UMJ;
16. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 82 tahun 2020 Tentang Renstra penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025.
17. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 83 tahun 2020 Tentang Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Menetapkan Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Kelompok Riset di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kedua : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 14 Dzulhijjah 1443 H

: 13 Juli 2022 M

Rektor,



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Ma'mun Murod, M.Si.

NID. 20.643

#### Tembusan Yth:

1. BPH
  2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
  3. Dekan Fakultas
  4. Direktur Sekolah Pascasarjana
  5. Ketua Lembaga
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

*[Handwritten mark]*

**Lampiran Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Nomor: Tahun 2022

Pembentukan kelompok riset di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta

**PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**Pasal 1  
Definisi**

Kelompok riset adalah kelompok peneliti yang melaksanakan kegiatan penelitian pada kajian bidang tertentu untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bidang kajiannya secara menyeluruh, serta menghasilkan produk dan/atau luaran penelitian yang memiliki nilai kebaruan dan kemanfaatan baik di bidang pembelajaran maupun kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 2  
Tata Aturan Pembentukan Kelompok Riset**

Kelompok riset dibentuk dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kelompok riset dapat dibentuk di tingkat universitas, fakultas/pascasarjana, program studi.
- b. Pembentukan kelompok riset di tingkat universitas didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Universitas beranggotakan dosen lintas fakultas dengan satu orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan doktor, serta minimal 5 orang anggota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- c. Pembentukan kelompok riset di tingkat fakultas didasarkan pada Riset Unggulan fakultas/pascasarjana yang bersesuaian dengan Renstra Universitas beranggotakan dosen lintas jurusan/prodi/laboratorium. Keanggotaannya terdiri dari satu orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal Lektor, atau Asisten Ahli bergelar doktor, serta minimal 3 orang anggota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- d. Pembentukan kelompok riset di tingkat prodi/laboratorium didasarkan pada kompetensi/bidang keahlian. Keanggotaannya terdiri dari satu orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal Lektor, dan minimal 2 orang anggota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- e. Seorang dosen diperkenankan bergabung dengan maksimal 3 kelompok riset sesuai dengan kompetensi bidang keahliannya dengan setidaknya menjadi anggota kelompok riset di tingkat prodi/laboratorium.
- f. Penelitian dalam kelompok riset dilaksanakan secara berkesinambungan dengan roadmap atau rencana penelitian jangka panjang yang jelas dan melibatkan mahasiswa secara aktif sebagai bimbingan dalam tugas akhir/karya ilmiah lainnya.
- g. Kelompok riset dapat melakukan kolaborasi di tingkat nasional maupun internasional.
- h. Keberadaan dan keanggotaan kelompok riset bersifat dinamis sehingga dapat berubah sesuai dengan paradigma ilmu yang bersangkutan.
- i. Produktivitas kelompok riset akan dievaluasi setiap tahun oleh Rektor dan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana atas masukan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) berdasarkan produk dan/atau luaran penelitian yang dihasilkan.

*Th*

**Pasal 3**  
**Mekanisme Pembentukan Kelompok Riset Tingkat Universitas**

Mekanisme pembentukan kelompok riset di tingkat universitas, sebagai berikut:

- a. Beberapa dosen/peneliti lintas fakultas yang memiliki keinginan membentuk kelompok riset bersepakat untuk membentuk kelompok riset tingkat Universitas.
- b. Kandidat kelompok riset menyusun roadmap, struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil kelompok riset (nama, definisi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian luaran penelitian dari anggota), beserta dokumen-dokumen pendukung kelompok riset (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).
- c. Kandidat kelompok riset mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke LPPM.
- d. LPPM melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
- e. Apabila usulan kandidat kelompok riset beserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LPPM, maka LPPM meneruskan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Rektor.
- f. Apabila usulan kandidat kelompok riset dinilai kurang/tidak layak oleh LPPM, maka kandidat kelompok riset diperbolehkan melakukan perbaikan dan diajukan kembali ke LPPM.

**Pasal 4**  
**Mekanisme Pembentukan Kelompok Riset Tingkat Fakultas**

Mekanisme pembentukan kelompok riset di tingkat fakultas, sebagai berikut:

- a. Beberapa dosen/peneliti yang memiliki keinginan membentuk kelompok riset bersepakat untuk membentuk kelompok riset tingkat fakultas.
- b. Kandidat kelompok riset menyusun roadmap, struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil kelompok riset (nama, definisi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian luaran penelitian dari anggota), beserta dokumen-dokumen pendukung kelompok riset (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).
- c. Kandidat kelompok riset mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke LPPM dengan melampirkan persetujuan dan rekomendasi dari Dekan.
- d. LPPM melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
- e. Apabila usulan kandidat kelompok riset beserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LPPM, maka LPPM merekomendasikan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Dekan.
- f. Apabila usulan kandidat kelompok riset dinilai kurang/tidak layak oleh LPPM, maka kandidat kelompok riset diperbolehkan melakukan perbaikan dan diajukan kembali ke LPPM.
- g. Bagi kandidat kelompok riset yang telah disetujui, maka LPPM meneruskan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Dekan untuk diterbitkan SK Dekan.

**Pasal 5**  
**Mekanisme Pembentukan Kelompok Riset Tingkat Prodi/Laboratorium**

Mekanisme pembentukan kelompok riset di tingkat prodi, sebagai berikut:

- a. Beberapa dosen/peneliti yang memiliki keinginan membentuk kelompok riset bersepakat untuk membentuk kelompok riset tingkat prodi.
- b. Kandidat kelompok riset menyusun roadmap, struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil kelompok riset (nama, definisi, visi, misi, mandate/tujuan, capaian luaran penelitian dari anggota), beserta dokumen-dokumen pendukung kelompok riset (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).
- c. Kandidat kelompok riset mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke Ketua Program Studi.
- d. Ketua Prodi mengajukan usulan kandidat kelompok riset ke LPPM dengan memberikan tembusan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana.
- e. LPPM melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
- f. Apabila usulan kandidat kelompok riset beserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LPPM, maka LPPM merekomendasikan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Dekan.
- g. Apabila usulan kandidat kelompok riset dinilai kurang/tidak layak oleh LPPM, maka kandidat kelompok riset diperbolehkan melakukan perbaikan dan diajukan kembali ke Ketua Prodi yang akan diteruskan kembali ke LPPM.
- h. Bagi kandidat kelompok riset yang telah disetujui, maka LPPM meneruskan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Dekan untuk diterbitkan SK Dekan.

**Pasal 6**  
**Fungsi Kelompok Riset**

Kelompok riset wajib menjalankan fungsinya setelah terbentuk, yang ditunjukkan dengan adanya:

- a. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset.
- b. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional.
- c. Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
- d. Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing nasional maupun internasional.
- e. Mendukung penguatan catur dharma di Universitas Muhammadiyah Jakarta

**Pasal 7**

Hal-hal yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 14 Dzulhijjah 1443 H  
: 13 Juli 2022 M

Rektor,



*Ma'mun Murod*  
Dr. Ma'mun Murod, M.Si.  
NID. 20.643

*Ma'mun Murod*